



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI TAHUN 2021

**TAHUN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 dapat disusun sebagai acuan dari tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ini dilakukan untuk mengetahui Hasil Pencapaian Kinerja yang telah dilakukan pada selama tahun 2021 dalam pelaksanaan sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Tata Ruang Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini masih terdapat kekurangan yang memerlukan kesempurnaan, namun kami berharap kiranya dalam penyusunan LKIP Dinas Tata Ruang ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih perwujudan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Bekasi serta masyarakat umumnya; melalui pelayanan satuan perangkat kinerja daerah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang semakin baik kedepannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membimbing kita dalam melaksanakan tugas pengabdian ini.

Bekasi, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS TATA RUANG

KOTA BEKASI



Drs. JUNAEDI

Pembina Utama Muda

NP.19661006 198603 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I Pendahuluan 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi 3

 1.3. Aspek Strategis Organisasi 8

 1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi 20

 1.5. Sistematika Penyajian 21

BAB II Perencanaan Kinerja 23

 2.1. Rencana Strategis 23

 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 24

 2.1.2. Indikator Kinerja Utama 26

 2.2. Perjanjian Kinerja 28

BAB III Akuntabilitas Kinerja 34

 3.1. Capaian Kinerja Organisasi 34

 3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama 37

 3.3. Realisasi Anggaran 69

BAB IV Penutup 73

 4.1. Kesimpulan 73

 4.2. Rencana 74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, guna membina dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan manajemen strategik, sehingga akan diperoleh prospek (keuntungan/ kemakmuran), terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Berkaitan aplikasi manajemen strategik di Indonesia pada sektor public, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan didalam rencana strategik organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam rencana strategis (renstra) 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RKPD) Tahun 2021 serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target yang tertuang dalam Indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitive.



Pengukuran Pencapaian Kinerja bertujuan untuk Mendorong Instansi Pemerintah Kota Bekasi dalam hal Ini Dinas Tata Ruang dalam meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas dan Efektifitas dari kebijakan dan program

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program Pemerintah Kota Bekasi selama tahun 2021 dalam mewujudkan Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu Misi yang kedua **“Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai”** dengan Tujuan **“Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel”**, dan Sasaran dari Tujuan Misi II tersebut yaitu **“Meningkatnya ketersediaan sarana yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel”** dengan indikator kinerja **“Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**, dan **“Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, maka sasaran strategis Dinas Tata Ruang adalah :

- (1) *Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja;*
- (2) *Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.*

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menetapkan 5 Indikator Kinerja Utama pada Tahun anggaran 2021 yaitu (1) *Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;* (2) *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);* (3) *Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota;* (4) *Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan;* (5) *Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan.*

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan “Public Service” (Pelayanan Masyarakat). Pemerintah yang baik dicerminkan dengan mewujudkan perimbangan antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang memadai. Dinas Tata Ruang kota Bekasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang yang berorientasi pada kesinambungan kehidupan masa akan datang.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas tata ruang Kota Bekasi. Membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang untuk mencapai visi dan misi Dinas.

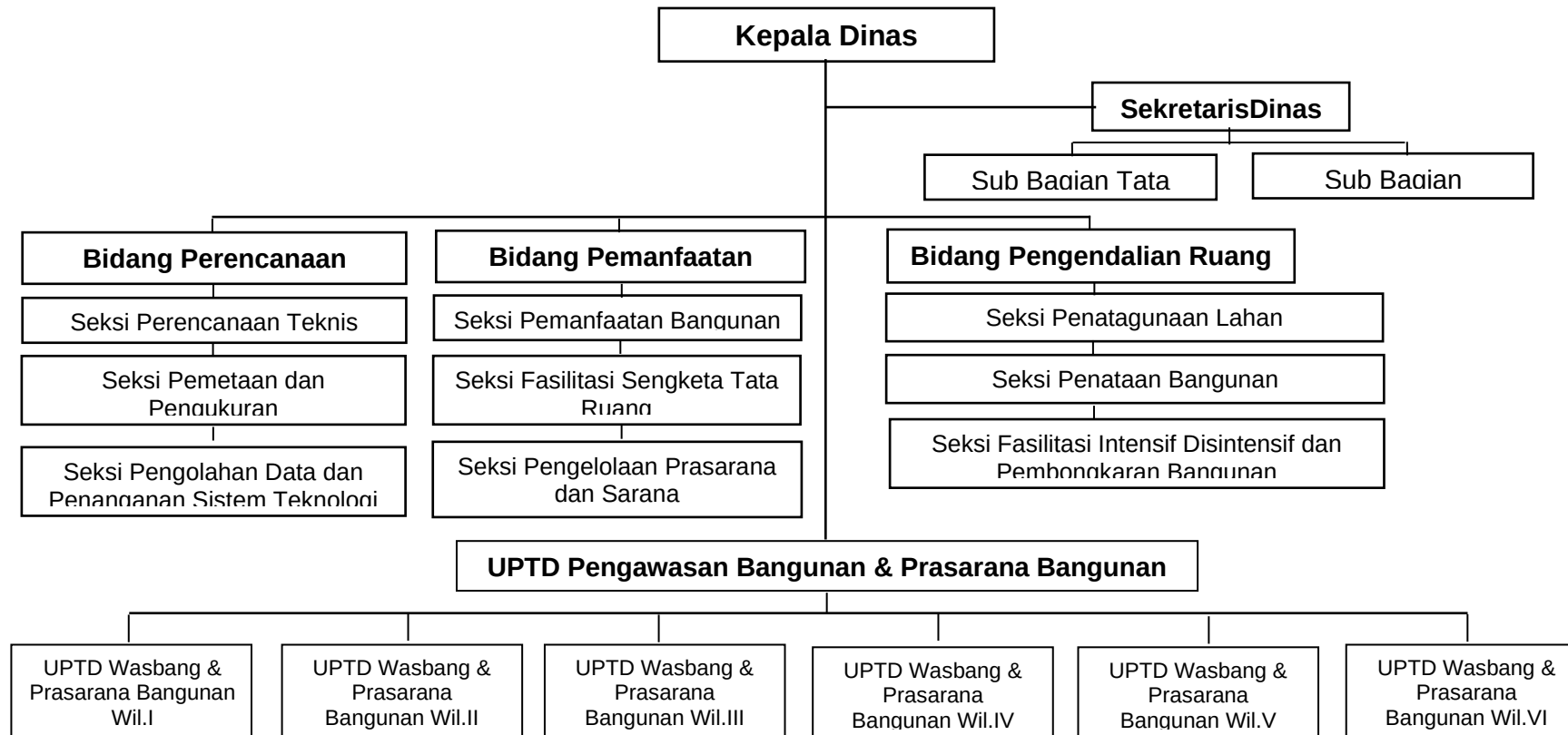
Penyelenggaraan penataan ruang tersebut harus mampu menempatkan mengakomodir kebutuhan dasar (basic need) maupun kebutuhan pembangunan (development need) seluruh lapisan masyarakat sehingga terselenggara pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkualitas. Untuk menjalankan tugas

pokok tersebut Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris Dinas yang mengelola Bagian Tata Usaha dan Keuangan Serta didukung oleh 3 (Tiga) bidang dan 6 UPTD yaitu: Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang, Bidang Pemanfaatan Ruang serta UPTD. Tugas Pokok Dinas Tata Ruang adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang;
- c) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang- bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari:

tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten- kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

a. Pemanfaatan Lahan Eksisting di Bekasi

1. Perumahan

Luas pengembangan perumahan pada tahun 2005 telah mencapai 7.891,21 Ha (36.53%) yang terdiri dari perumahan tertata seluas 3.183,17 Ha (14,74%) dan perumahan tidak tertata seluas 4.708,05 Ha (21,80%). Keberadaan permukiman tertata tersebar di semua kecamatan di Kota Bekasi dan sebagian berada di wilayah utara Kota Bekasi yang merupakan bekas Kota Administratif Bekasi. Namun dalam perkembangannya, keberadaan lahan

terbuka di wilayah selatan menarik investasi para pengembang perumahan (developer) dengan didukung mudahnya akses kawasan tersebut menuju Jakarta. Wilayah yang mulai berkembang antara lain Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih, Bantargebang dan Mustika Jaya.

Pengembangan lokasi perumahan di Kota Bekasi perlu mempertimbangkan kelayakan arealnya yang dipengaruhi oleh kondisi fisik geografisnya. Dari hasil analisis kesesuaian fisik dan daya dukungnya, wilayah Kota Bekasi relatif memiliki kemampuan menerima perkembangan kota cukup baik untuk bangunan. Akan tetapi pengembangan perumahan dan kegiatan perkotaan di beberapa wilayah Kota Bekasi harus tetap memperhatikan karakteristik fisik lingkungannya seperti fungsi resapan air.

2. Perdagangan dan Jasa

Kegiatan komersial ditimbulkan oleh peranannya yang melayani kebutuhan penduduk atau konsumen, dengan demikian skala pelayanan akan terbentuk sesuai dengan potensi lokasi dan komoditinya. Hal ini sangat jelas terjadi di Kota Bekasi yang memiliki bermacam jenis kegiatan perdagangan mulai dengan jenis grosir dan eceran. Dari potensi yang ada serta rencana pengembangan struktur yang dituju diharapkan dapat disusun suatu sistem pelayanan kegiatan secara optimal dan merata.

Berdasarkan skala pelayanannya, kegiatan perdagangan dan jasa terdiri dari perdagangan dan jasa skala regional/kota, skala Sub pusat pelayanan, dan skala lingkungan. Rencana kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bekasi menggunakan konsep pengembangan linear mengikuti beberapa ruas jalan utama kota yang merupakan jaringan jalan primer. Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan sebagai berikut:

1. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota diarahkan di

pusat kota dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu.

2. Perdagangan dan jasa skala Subpusat pelayanan berada di pusat Subpusat pelayanan
3. Perdagangan dan jasa skala lingkungan diarahkan untuk melayani unit lingkungan dalam konsep neighbourhood unit.
4. Kegiatan perdagangan yang mengikuti pola linear diarahkan untuk mempunyai sarana parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu lalu lintas.
5. Menambah akses di sekitar pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa sehingga tidak mengganggu jaringan jalan utama kota.
6. Mengarahkan pengelompokan kegiatan perdagangan dan jasa pada simpul-simpul potensial tertentu.

Kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Pusat Kota berada di Koridor Jl. Juanda, Jl. Kartini, Koridor Jl. A. Yani, Jl. Sudirman, Jl. Pemuda, Jl. Kalimalang merupakan inti kegiatan pusat kota (Central Business District). Kegiatan yang ada di koridor pusat kota saat ini dapat dikatakan belum terarah karena masih bercampur jenis maupun tingkat pelayanannya. Kegiatan yang berkembang saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perdagangan, terdiri dari pusat perbelanjaan retail dan grosir skala besar yang diwujudkan dengan adanya bangunan Mall dan Plaza. Disamping itu tumbuh juga kegiatan perdagangan Pasar Swalayan (department store), rumah makan, material kayu, showroom mobil besar dan kecil, mebel, barang kertas, dll.
2. Kegiatan Jasa, terdiri dari bengkel kendaraan besar dan kecil, hotel, fotocopy dan percetakan, travel, studio foto, pendidikan, teknologi informasi (internet dan komputer), keuangan/bank dan asuransi, pompa bensin, hiburan, salon kecantikan dll.
3. Perkantoran Pemerintahan terdiri dari Kantor Walikota dan

kawasan pemerintahan.

4. Prasarana Transportasi berupa terminal Kota Bekasi.

Melihat kecenderungan perkembangan kota, maka kawasan ini diharapkan dapat menjadi Pusat Kota (Centre Business District).

b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, terjadi perubahan struktur organisasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tata kerja. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang untuk mencapai tujuan akhir dari penataan ruang yang sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diantaranya adalah:

1. Belum memadainya kualitas sumber daya pegawai yang berdampak pada kurang optimalnya peranan Dinas Tata Ruang yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:
 - a. Kualifikasi Pendidikan formal yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan. Dinas Tata Ruang yang merupakan dinas teknis yang membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya seperti, S1 Planologi ada 2 orang pegawai, S1 Teknik Sipil ada 4 orang pegawai, S1 Teknik Arsitektur hanya ada 2 orang pegawai dan belum ada pegawai berpendidikan S1 Landscape.
 - b. Rendahnya Disiplin Pegawai
 - c. Kurangnya motivasi pegawai itu sendiri dalam memahami regulasi yang berlaku dibidang penataan ruang
2. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang kota masih diperlukan beberapa aturan teknis yang akan mengatur secara lebih detil mengenai

- ketentuan pemanfaatan ruang.
3. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas total kota. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah.
 4. Transparansi informasi maupun kemudahan untuk mendapatkan perijinan.
 5. Kurangnya komitmen pelaku industri terhadap pemenuhan ketentuan polaruang.
 6. Penegakan hukum permasalahan penataan ruang belum maksimal.

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yang belum optimal	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Penyediaan infrastruktur kota yang belum memadai seperti fasilitas pendidikan, jaringan air bersih dan drainase, jaringan air limbah dan prasarana persampahan
		Belum tertatanya Kawasan - kawasan strategis	Masih adanya kawasan yang berkembang kurang tertib, tidak selaras dan serasi dengan lingkungan sehingga kawasan tersebut menjadi tidak produktif
		Belum terpenuhinya capaian luas RTH sesuai ketentuan	Kebutuhan RTH Kota Bekasi sebesar 30% belum terwujud
		Belum optimalnya Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kota Bekasi telah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun
		Proyek Strategi Nasional di Kota bekasi yang berdampak pada Penataan Ruang Kota	Sebagian Proyek Strategis Nasional belum tercantum dalam RDTR

2	Pandemi COVID-19	Melemahnya perekonomian Kota Bekasi akibat pandemi COVID-19	Melemahnya perekonomian Kota Bekasi yang mengakibatkan melemahnya investasi properti dan infrastruktur sehingga tidak tercapainya target pada indikator program 'Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW di Tahun 2020
---	------------------	---	--

*data RENSTRA Distaru 2018-2023

1.3.1 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Secara umum layanan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menjalankan 3 (Tiga) fungsi utama, meliputi Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang dan Bidang Pemanfaatan Ruang. Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu :

1. Bidang Perencanaan Ruang yang meliputi perencanaan teknis, pemetaan dan pengukuran serta pengolahan data dan penanganan sistem teknologi informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya.
2. Bidang Pemanfaatan Ruang yang meliputi Pemanfaatan bangunan, Pengelolaan Prasarana dan sarana serta Fasilitas sengketa tata ruang untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya
3. Bidang Pengendalian Ruang yang meliputi Penatagunaan lahan, Penataan bangunan dan Fasilitas Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Susunan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Ruang, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;

- b. Seksi Pemetaan dan pengukuran;
- c. Seksi Pengolahan data dan penanganan system teknologi informasi.
- 4. Bidang Pemanfaatan Ruang, membawahkan:
 - a. Seksi Pemanfaatan Bangunan;
 - b. Seksi Pengelolaan Prasarana dan sarana;
 - c. Seksi Fasilitas sengketa tata ruang
- 5. Bidang Pengendalian Ruang, membawahkan:
 - a. Seksi Penatagunaan lahan;
 - b. Seksi Penataan bangunan;
 - c. Seksi Fasilitas Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan.
- 6. UPTD;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2 SUMBER DAYA DINAS TATA RUANG

a. Kondisi Umum Pegawai

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang di dalamnya terbagi atas satu Kesekretariatan, Tiga Bidang, Sembilan Sub Bidang, Dua Subbag, dan Enam UPTD. Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebanyak 182 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	91	50 %
2.	Tenaga Honorer/Kontrak	91	50 %
	Jumlah	182	100 %

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Distaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jumlah Pegawai Distaru Laki-Laki & Perempuan	Jumlah
1	Laki – Laki	130
2	Perempuan	52
	Total Jumlah	182

**data distaru s/d Desember 2021*

Dari table tersebut diatas, sebanyak 182 orang atau 50% dari seluruh jumlah pegawai di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi masih berstatus tenaga kontrak kerja. Tenaga kontrak kerja masih dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi karena beberapa kotak jabatan masih belum ada PNS pengampu.

b. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lemtekda Kota Bekasi, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 22 orang.

Tabel 1.4
Jumlah pegawai Dinas Tata Ruang yang menduduki jabatan dan staf Tahun 2021

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	0,55 %
2.	Eselon III	4	2,20 %
3.	Eselon IV	17	9,34 %
4.	Fungsional Umum dan Tertentu	69	37,91%
4	Tenaga kontrak	91	50,00%
	Jumlah	182	100 %

**data distaru s/d Desember 2021*

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Kondisi pada saat ini jumlah 105 Pegawai yang ada di Dinas Tata Ruang terdapat 23,40% pegawai yang berstatus gol. II, 71,28% pegawai yang berstatus gol.III sedangkan gol.IV sebanyak 5,32%. Pada tahun 2020 sudah tidak ada pegawai yang bersatatus gol.I . Selengkapnya dapat dilihat table berikut :

Tabel 1.5
Tabel Sumber Daya Pegawai PNS, Tkk Dan Magang
Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

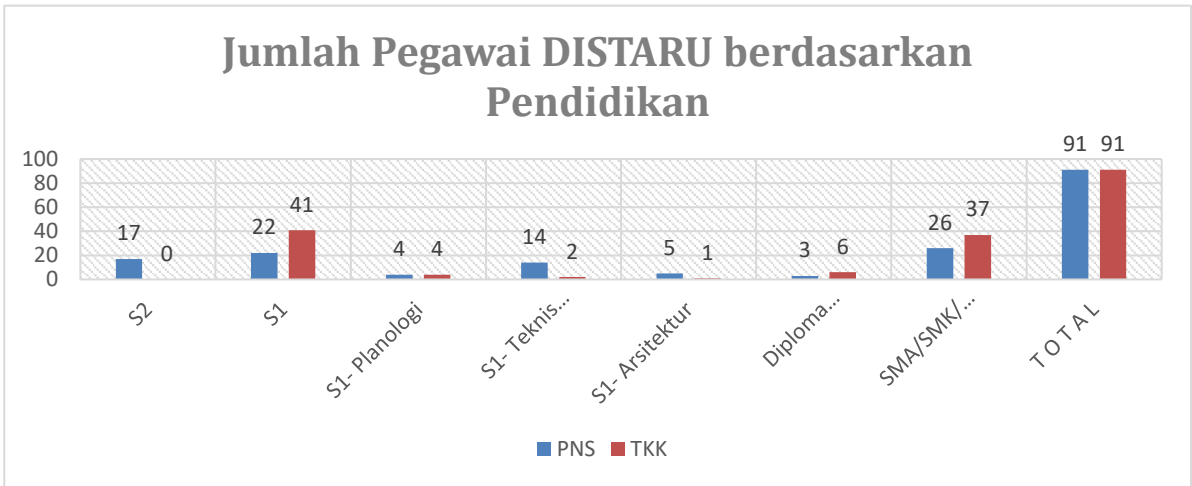
No	Bidang	Status Pegawai			Golongan			
		PNS	TKK	Magang	IV	III	II	I
1	Sekretariat	11	16	-	2	7	2	-
2	Perencanaan Ruang	11	12	-	-	10	1	-
3	Pemanfaatan Ruang	14	12	-	-	14	-	-
4	Pengendalian Ruang	24	16	-	1	19	4	-
5	UPTD Wasbang Wil I	6	9	-	-	3	3	-
6	UPTD Wasbang Wil II	6	5	-	-	2	4	-
7	UPTD Wasbang Wil III	3	6	-	1	2	-	-
8	UPTD Wasbang Wil IV	7	3	-	1	1	5	-
9	UPTD Wasbang Wil V	5	5	-	-	3	2	-
10	UPTD Wasbang Wil VI	4	7	-	-	2	2	-
	Jumlah	91	91	-	5	63	23	-

**data distaru s/d Desember 2021*

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang ada, maka tenaga kerja di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 33,68% dengan klasifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA), sarjana (S1) sebesar 56,70% dan 9,62% untuk pendidikan magister serta doktor. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi umumnya tingkat perguruan tinggi. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021



e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pejabat yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Selengkapnya dapat dilihat table .1.6

Tabel 1.6.
Jumlah Pejabat Dinas Tata Ruang Yang Mengikuti Penjenjangan

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1	Spamen/Diklat PIM II	1	4.54
2	Spama/Diklat PIM III	4	18.18
3	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	15	68.18
4	Belum mengikuti pendidikan	2	9,10
	Jumlah	22	100.00

Tabel. 1.7

REKAPITULASI JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN DISTARU KOTA BEKASI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																													
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN											MENURUT GOLONGAN																		
		SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV					Jumlah	
A	b	c	d	a	B	c	d	a	b	C	D	a	B	c	D	e	Laki-Laki	Wanita													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Kepala Dinas								√																		√			√	
2	Sekretaris Dinas								√																√					√	
3	Subag Tata Usaha									√													√								√
4	Subag Keuangan									√														√							√
5	Kabid. Perencanaan Ruang									√													√							√	
6	Kasie. Perencanaan Teknis								√														√							√	
7	Kasie. Pemetaan dan Pengukuran									√													√							√	
8	kasie Pengolahan Data dan PenangananSistem TeknologiInformasi									√													√								√
9	Kabid. Pengendalian Ruang									√														√						√	
10	Kasie. Penatagunaan Lahan								√														√							√	
11	Kasie. Penataan Bangunan								√														√							√	

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																													
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN												MENURUT GOLONGAN																	
		SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	a	b	c	d	a	B	c	d	a	B	C	D	A	B	C	D	e	Laki-Laki	Wanita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
12	Kasie. Fasilitas Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan									√													√							√	
13	Kabid Pemanfaatan Ruang								√														√							√	
14	Kasie. Pemanfaatan Bangunan								√														√							√	
15	Kasie. Pengelolaan Prasarana dan Sarana									√													√							√	
16	Kasie. Fasiilltasi Sengketa Tata Ruang									√													√								√
17	Ka. UPTD Wil. 1									√													√							√	
18	Ka. UPTD Wil. 2								√														√							√	
19	Ka. UPTD Wil. 3									√														√						√	
20	Ka. UPTD Wil. 4									√														√						√	
21	Ka. UPTD Wil. 5								√														√								√
22	Ka. UPTD Wil. 6									√													√							√	
23	Staff Pelaksana			25			3		37	4							3	8	12	25	7	11	11							40	19
JUMLAH				25			3		46	17							3	8	12	25	7	17	14	4		1				67	24

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2021 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
- Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- Sistem Informasi Penataan Ruang

d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan,yaitu:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Produk Pelayanan Dinas Tata Ruang yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Kegiatan Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2. Kegiatan Pelayanan Keterangan Rencana Kota (K RK)
3. Kegiatan Pelayanan Persetujuan Rencana Teknis Bangunan (PRTB)
4. Kegiatan Pelayanan Verifikasi PSU
5. Kegiatan Pelayanan Rencana Tapak/Siteplan

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika LKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi di dasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (Dua) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja sasaran yang terdapat pada 2 Program Kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2021, dengan target satuan berupa % (persen) dan dokumen sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan. Berikut akan diuraikan perencanaan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2020.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Tahun 2018-2023 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun

proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran Strategis merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Table. 2.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	-	-	71.5	72	72.5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	-	-	71.5	72	72.5
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	76.61	76.61	76.61
2	Mewujudkan Tata Ruang yang Berkelanjutan		Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Kota	42%	48%	55%	61%	67%
		Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota	6 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen
			Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan	18.64%	18.76%	18.88%	19%	19.12%

*RENSTRA DINAS TATA RUANG 2018-2023

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No	SASARAN /OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Nilai	PP 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP = Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja	Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil: Nilai AKIP Dinas Tata Ruang
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Hasil Survey IKM dihitung berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	SKM Unit Pelayanan x 25 (Nilai Dasar yang merupakan ketentuan sesuai dengan Permenpan RB 14/2017)	Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Survey Kepuasan Masyarakat
2	Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota	Dokumen	Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen pembangunan infrastruktur kota dan kawasan strategis yang sudah dikaji	Bidang Perencanaan Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan hasil Pekerjaan

		Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	%	Berdasarkan UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Perda no 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi dan Perda No. 05 Tahun 2016 tentang RDTR Kota Bekasi tahun 2015-2035	(Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan yang sesuai peruntukan) / (Jumlah sisa ruang yang bisa dimanfaatkan)x 100 %	Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan serah terima/hasil Pekerjaan
		Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	%	Berdasarkan UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permendagri No 86 Tahun 2017	(Luas RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM)/(Luas RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan) x 100 %	Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Perangkat Daerahmeng acukepada Luasan lahan RTH Kota Bekasi

Sumber : Hasil Pengolahan data perubahan RPJMD, 2021

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis tata kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 1 (Satu) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu **Program Penyelenggraan penataan Ruang Daerah**

Program pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam rangka integrasi dan sinergitas rencana pembangunan dalam bidang Perencanaan Ruang, bidang Pemanfaatan Ruang, bidang Pengendalian Ruang dan UPTD Pengawasan Bangunan dengan mengacu RTRW dan kajian lingkungan hidup strategi antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja;
2. Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.

Sasaran Strategis pertama yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja”** dengan 2 Indikator kinerja sasaran yang harus dicapai pada tahun 2021 ialah (1) **Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi** dan (2) **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).**

Sasaran Strategis Kedua yaitu **“Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang”** indikator kinerja sasaran pada sasaran strategis kedua ini adalah (1) **Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota**, (2) **Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan** (3) **Persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan**. Untuk mencapai 2 (Dua) sasaran Strategis tersebut, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2021 melaksanakan 1 Program Pembangunan Daerah yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**.

Dari Tabel di bawah, dapat dilihat bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2021 telah melaksanakan 2 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja sasaran sesuai RENSTRA Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 2018-2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota
Bekasi Tahun 2020 (Eselon II)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Nilai	71.5	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	71.50
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76.61	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	76.61
2	Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota	Dokumen	10 Dok	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	10 Dok
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	Persen	70.00%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	70.00%
		Persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan	Persen	18,88%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	18,88%

Tabel 2.4
Alokasi Triwulan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.178.752.050	5.533.693.213	12.719.614.228	20.269.393.516	26.178.752.050	
I	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	9.446.128.050	1.461.545.725	3.325.851.500	6.780.534.550	9.446.128.050	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.381.332.000	114.085.350	423.331.000	1.633.284.000	2.381.332.000	
	1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2.381.332.000	114.085.350	423.331.000	1.633.284.000	2.381.332.000	
	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi	1.199.140.000	11.156.000	28.166.650	499.140.000	1.199.140.000	
	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	1.182.192.000	102.929.350	395.164.350	1.134.144.000	1.182.192.000	
	2 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0	0	0	0	0	
	Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	0	0	0	0	0	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	4.500.000	4.890.000	256.660.000	500.000.000	
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	500.000.000	4.500.000	4.890.000	256.660.000	500.000.000	
	Penyusunan Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi	0	0	0	0	0	
	Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	500.000.000	4.500.000	4.890.000	256.660.000	500.000.000	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.243.028.050	625.632.000	1.534.766.500	2.509.611.550	3.243.028.050	
	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.039.462.050	116.918.000	507.636.000	846.594.050	1.039.462.050	
	Penyelenggaraan TKPRD	203.150.000	3.600.000	55.200.000	106.300.000	203.150.000	
	Penyelenggaraan Verifikasi PSU	836.312.050	113.318.000	452.436.000	740.294.050	836.312.050	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan				Ket
				I	II	III	IV	
1		2	3	4	5	6	7	8
	5	Sistem Informasi Penataan Ruang	2.203.566.000	508.714.000	1.027.130.500	1.663.017.500	2.203.566.000	
		Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang	895.472.000	183.893.000	499.136.000	720.974.000	895.472.000	
		Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	573.544.000	84.396.000	168.792.000	370.168.000	573.544.000	
		Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase	734.550.000	240.425.000	359.202.500	571.875.500	734.550.000	
4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.321.768.000	717.328.375	1.362.864.000	2.380.979.000	3.321.768.000	
	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2.791.176.000	679.028.375	1.267.114.000	2.033.379.000	2.791.176.000	
		Penyegelan Bangunan dan Penertiban Pembongkaran Bangunan	2.468.800.000	618.135.875	1.142.259.000	1.777.037.000	2.468.800.000	
		Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	322.376.000	60.892.500	124.855.000	256.342.000	322.376.000	
	7	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	530.592.000	38.300.000	95.750.000	347.600.000	530.592.000	
		Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2021	530.592.000	38.300.000	95.750.000	347.600.000	530.592.000	
II		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.732.624.000	4.072.147.488	9.393.762.728	13.488.858.966	16.732.624.000	
5		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	-	5.000.000	5.000.000	10.000.000	
	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	-	5.000.000	5.000.000	10.000.000	
6		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.226.924.000	3.781.769.988	8.458.383.978	12.240.153.966	15.226.924.000	
	9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.216.924.000	3.781.769.988	8.453.383.978	12.235.153.966	15.216.924.000	
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	-	5.000.000	5.000.000	10.000.000	
7		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	
	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	
8		Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.000.000	55.177.500	396.942.500	423.205.000	445.000.000	
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.000.000	12.495.000	202.710.000	217.505.000	230.000.000	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan				Ket
				I	II	III	IV	
1	2		3	4	5	6	7	8
	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.000.000	1.500.000	142.000.000	142.000.000	145.000.000	
	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	11.050.000	22.100.000	23.700.000	30.000.000	
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	30.132.500	30.132.500	40.000.000	40.000.000	
9		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.800.000	216.450.000	432.900.000	649.350.000	865.800.000	
	16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	865.800.000	216.450.000	432.900.000	649.350.000	865.800.000	
10		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.900.000	18.750.000	100.536.250	171.150.000	184.900.000	
	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.900.000	5.000.000	73.036.250	129.900.000	129.900.000	
	18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	13.750.000	27.500.000	41.250.000	55.000.000	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS TATA RUANG

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk prosentase.

Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2021. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2021 melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 2 Program dengan 10 kegiatan terinci dalam 18 sub kegiatan..

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan

antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance GAP) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan - perbandingan antara lain :

- ❖ kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- ❖ kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- ❖ kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sector swasta.
- ❖ kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 4 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Nilai	71.5	79.75	111
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76.61	79.85	104
2	Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota	Dokumen	10 Dok	10 Dok	100
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	Persen	70.00%	70.2%	100
		Persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan	Persen	18,88%	19.61%	103

**Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021*

Berdasarkan tabel di atas, untuk sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja”** didukung oleh indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” pada tahun 2021 telah tercapai.

untuk mencapai sasaran strategis **“Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang”** diukur oleh 3 indikator yaitu “Jumlah bahan kebijakan tata ruang kota”, “Persentase kesesuaian tata ruang berkelanjutan” dan “Persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan” dimana ketiga indikator ini pada tahun 2021 tercapai 100%. Maka dapat dikatakan bahwa tujuan Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan telah tercapai.

Adapun Indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dengan capaian kinerja 111 persen , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 104 persen, Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota dengan capaian kinerja 100 persen, dan Persentase

Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan 100 persen, sedangkan Persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan dengan capaian kinerja 103 persen maka dapat dikatakan bahwa tujuan Dinas Tata Ruang dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel serta Mewujudkan Tata Ruang yang Berkelanjutan pada Tahun 2021 telah tercapai.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja”

1) Indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Berdasarkan Berdasarkan PP 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan indikator baru yang dijadikan sebagai indikator capaian pada Tahun Anggaran 2021, Indikator dengan tujuan pencapaian Misi 1 **Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** sesuai RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Persen	71.5 (BB)	79.75 (BB)	111

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa pada tahun 2021 hasil Evaluasi capaian kinerja indikator pertama (1) Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mencapai 111% dengan dengan realisasi 79.75% atau predikat “BB” dengan interpretasi Sangat Baik, yaitu Akuntabel,berkinerja baik dan memiliki system manajemen kinerja yang andal. Rincian komponen yang dinilai pada SAKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah berikut ini :

	Komponen Yang Dinilai	2021	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	27.58
b.	Pengukuran Kinerja	25	18.80
c.	Pelaporan Kinerja	15	10.42
d.	Evaluasi Internal	10	7.43
e.	Capaian Kinerja	20	14.00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79.75
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Indikator sasaran akan tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan Capaian Indikator Program yang baik pula, dan Indikator Program dapat tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan hasil Capaian Indikator Kegiatan yang baik dan untuk mendapat capaian indikator kegiatan yang baik, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang ahli dan dukungan anggaran yang memadai. Pencapaian indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi didukung oleh indikator capaian program:

Tabel 3.3
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja
Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100 %	100%	100%
2	Optimalisasi Disiplin Aparatur	Persen	100 %	100%	100%
3	Optimlisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100 %	100%	100%
4	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100 %	100%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Dengan melihat table diatas, terdapat 4 indikator program pendukung indikator kinerja Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Capaian kinerja berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja** di tahun anggaran 2021 . Adapun capaian indikator tahun 2021 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	
		2021	2023
Target	Persen	71.5	72.5
Realisasi	Persen	79.75	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2021 sebesar 71.5% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 72.5%, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran
Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.732.624.000	15.677.527.370	93.69	100	6.31
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	56.5		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.226.924.000	14.354.198.231	94.26		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.000.000	380.306.000	85.46		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.800.000	777.515.239	89.80		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.900.000	145.507.900	78.69		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 5 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dimana pagu anggaran sebesar Rp. 16.732.624.000,- (*Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 15.677.527.370,- (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai

indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mencapai 93.69% persen. Penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6.31%.

Efisiensi sumber daya dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi melalui daring. Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Bekasi No.800/2952/BKPPD.PKA tanggal 04 Mei 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dilaksanakan secara daring atau online;
- 2) Sinergitas dengan bagian Humas Sekretaris Daerah Kota Bekasi sehingga kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dilakukan oleh Perangkat Daerah sendiri.
- 3) Adanya Refocussing Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berdasarkan Instruksi Wali Kota Bekasi No. 903/407/Bappelitbangda Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang / Jasa sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan di tahun 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap target indikator kinerja dapat tercapai;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi

terkait dan para stakeholder dalam pemenuhan data yang diperlukan guna mencapai indikator kinerja.

Pada Tahun 2020 Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi belum menjadi Indikator Kinerja Utama sehingga tidak dapat dibandingkan atau disandingan untuk dijadikan nilai ukur pada tahun 2021. capaian target di Renstra diharapkan dapat tercapai dan dapat melebihi target dari tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Persen	-	-	-	71.5	79.75	111

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda tahun 2021, diolah

2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Hasil Survey IKM dihitung berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran

secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan indikator baru yang dijadikan sebagai indikator capaian pada Tahun Anggaran 2021, Indikator dengan tujuan pencapaian Misi 1 **Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** sesuai RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	76.61	79.85	104%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa pada tahun 2021 hasil Evaluasi capaian kinerja indikator pertama (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mencapai 104% dengan dengan realisasi 79.85% maka capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021 hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pencapaian sesuai target. Secara umum, pelayanan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi meliputi 7 (tujuh) kegiatan/jenis layanan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Nilai Mutu Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

NO	JENIS LAYANAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
1	Pelayanan Keterangan Rencana Kota (KRK)	80.355	Baik
2	Pelayanan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	79.090	Baik
3	Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	83.380	Baik
4	Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	79.255	Baik
5	Pelayanan Persetujuan Rencana Tapak	77.605	Baik
6	Pelayanan Pengesahan Berita Acara Tim IMB Rumah Tinggal Tunggal	80.740	Baik
7	Pelayanan Persetujuan Rencana Teknis Bangunan Untuk Bangunan Non Rumah Tinggal Tunggal	78.540	Baik
RATA-RATA TOTAL		79.852	Baik

Dalam mengukur kinerja pelayanan public di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan metode kuesioner dan Skala

pertanyaan kepada responden/ masyarakat yang akan melakukan atau mengakses pelayanan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Adapun hasil analisis atas seluruh SKM pada 7 layanan dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Tabel. Tabel 3.9
HASIL PERHITUNGAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI TAHUN 2021

NILAI UNIT IKM	NO UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
Indikator 79.852	U1	Persyaratan	3.314	0.365
	U2	Prosedur	3.111	0.342
	U3	Waktu Pelayanan	3.089	0.340
	U4	Biaya	3.303	0.363
	U5	Produk Layanan	3.251	0.358
	U6	Kompetensi Pelaksana	3.254	0.358
	U7	Perilaku Pelaksana	3.169	0.349
	U8	Sarana dan Prasarana	3.054	0.336
	U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.491	0.384
	Jumlah		29.037	3.194

Pada seluruh layanan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terdapat satu unsur pelayanan yang nilai rata-ratanya terendah dibandingkan unsur pelayanan lainnya, yaitu unsur Sarana dan Prasarana yang memiliki nilai rata-rata 3.054. Hal ini Dinas Tata Ruang Kota Bekasi belum memiliki papan petunjuk informasi (*signage*) yang dapat memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan layanan (di papan penanda gedung masih tertulis Dinas Perhubungan sehingga masyarakat agak kesulitan mengetahui letak Dinas Tata Ruang). Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam bidang sarana dan prasarana berupa penambahan komponen yang belum tersedia.

Rencana Tindak lanjut untuk menangani kekurangan pada unsur pelayanan, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat perbaikan dalam bidang sarana dan prasarana berupa penambahan komponen yang belum tersedia, di antaranya dengan berkomunikasi dengan pengelola Gedung 10 Lantai mengenai penambahan keterangan mengenai Dinas Tata Ruang pada

papan petunjuk informasi (*signage*) yang terdapat di lantai dasar gedung. Selain itu juga perlu dilakukan pembinaan dalam hal peningkatan waktu pelayanan dan perilaku pelaksana layanan.

Sasaran akan tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan Capaian Indikator Program yang baik pula, dan Indikator Program dapat tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan hasil Capaian Indikator Kegiatan yang baik dan untuk mendapat capaian indikator kegiatan yang baik, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang ahli dan dukungan anggaran yang memadai. Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi didukung oleh indikator capaian program:

Tabel 3.10
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100 %	100%	100%
2	Optimalisasi Disiplin Aparatur	Persen	100 %	100%	100%
3	Optimiliasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100 %	100%	100%
4	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100 %	100%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Dengan melihat table diatas, terdapat 4 indikator program pendukung indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Capaian kinerja berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja** di tahun anggaran 2021 . Adapun capaian indikator tahun 2021 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	
		2021	2023
Target	Persen	76.61	76.61
Realisasi	Persen	79.85	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2021 sebesar 76.61% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 76.61%, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran
IKM Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.732.624.000	15.677.527.370	93.69	100	6.31
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	56.5		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.226.924.000	14.354.198.231	94.26		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.000.000	380.306.000	85.46		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.800.000	777.515.239	89.80		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.900.000	145.507.900	78.69		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 5 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dimana pagu anggaran sebesar Rp. 16.732.624.000,- (*Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 15.677.527.370,- (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mencapai 93.69% persen. Penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6.31%.

Efisiensi sumber daya dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- 4) Melakukan koordinasi dan konsultasi melalui daring. Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Bekasi No.800/2952/BKPPD.PKA tanggal 04 Mei 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dilaksanakan secara daring atau online;
- 5) Sinergitas dengan bagian Humas Sekretaris Daerah Kota Bekasi sehingga kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dilakukan oleh Perangkat Daerah sendiri.
- 6) Adanya Refocussing Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berdasarkan Instruksi Wali Kota Bekasi No. 903/407/Bappelitbangda Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang / Jasa sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19

Pada Tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi belum menjadi Indikator Kinerja Utama sehingga tidak dapat dibandingkan atau disandingkan untuk dijadikan nilai ukur pada tahun 2021. capaian target di Renstra diharapkan dapat tercapai dan dapat melebihi target dari tahun sebelumnya. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak puas diri dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sudah diraih saat ini oleh karena itu untuk kedepan Distaru Kota Bekasi akan lebih meningkatkan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara optimal.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama capaian IKM yang meningkat di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- Melakukan Inovasi dalam IT pelayanan perizinan melalui sistem online.
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam peningkatan pelayanan prima di bidang pelayanan perizinan.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Persen	-	-	-	71.5	79.75	111

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda tahun 2021, diolah

Sasaran Strategis 2 yaitu “Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang”

3) **Indikator Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota**

Indikator Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Berdasarkan Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Indikator ini dengan tujuan pencapaian Misi 2 **Prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai** RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel. Dalam hal ini Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan dapat tercapai.

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota	Dokumen	2	2	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa pada tahun 2021 indikator pertama (1) Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota dengan target dan terealisasi 2 Dokumen yaitu **Dokumen Materi Teknis Revisi RDTR Kota Bekasi** dan **Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kota Bekasi**. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 telah memasuki tahun ke-5 perencanaan. Pada Tahun 2020 pemerintah Kota Bekasi telah melakukan kegiatan Peninjauan Kembali RDTR Kota Bekasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah. Tahap peninjauan kembali meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi dan penilaian terhadap RDTR Kota Bekasi. Berdasarkan hasil peninjauan kembali tersebut disimpulkan / direkomendasikan bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi perlul dilakukan revisi/perubahan. Beberapa pertimbangan perlunya dilakukan revisi/perubahan RDTR Kota Bekasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi acuan dan terkait dengan rencana tata ruang di daerah;
- 2) Adanya kebijakan nasional/proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang berdampak pada rencana tata ruang daerah;
- 3) Adanya perubahan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi sebagai acuan RDTR Kota Bekasi;
- 4) Adanya perubahan batas administrasi wilayah Kota Bekasi

- yang mempengaruhi deleniasi penentuan bagian wilayah perkotaan (BWP) dalam RDTR Kota Bekasi;
- 5) Adanya dinamika pembangunan daerah yang bersifat strategis untuk mendorong kemudahan berinvestasi di Kota Bekasi yang perlu adanya optimalisasi arah rencana dan pemanfaatan ruang dalam RDTR Kota Bekasi;
 - 6) Serta isu-isu lain yang juga sangat berpengaruh terhadap RDTR Kota Bekasi seperti bencana banjir, penyediaan ruang terbuka hijau pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, penyediaan sarana dan prasana pendidikan dan kesehatan yang berorientasi pada mitigasi bencana kesehatan yang belum pernah terprediksi sebelumnya.

Berdasarkan isu-isu tersebut diatas, dan dengan memperhatikan tata cara / mekanisme dalam proses revisi / perubahan rencana tata ruang maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Perencanaan Revisi Dokumen Materi Teknis Revisi RDTR Kota Bekasi sebagai dokumen teknis untuk proses Revisi/perubahan RDTR Kota Bekasi. Dengan adanya perubahan pada materi muatan RDTR Kota Bekasi secara langsung akan mempengaruhi kebijakan, Rencana dan Program yang akan dituangkan dalam revisi RDTR, sehingga KLHS RDTR Kota Bekasi mutlak diperlukan agar kebijakan, rencana dan program pembangunan yang disusun atau dihasilkan dalam dokumen Revisi RDTR Kota Bekasi sudah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Maksud penyusunan KLHS Revisi RDTR Kota Bekasi adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2) Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- 3) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pada Tahun 2021 output yang dikerjakan dalam bentuk dokumen Materi Teknis Revisi RDTR Kota Bekasi dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kota Bekasi dan juga Tersusunnya Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) serta aplikasi/system Arsip Digital Tata Ruang. Dengan kata lain, untuk indikator (1) Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 100%.

Dalam mencapai indikator ini terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti banyaknya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang sangat dinamis sehingga butuh pendalaman dan penyesuaian terhadap ketentuan teknis muatan materi teknis RDTR yang terbaru, perlunya integrasi dengan kegiatan Pemutakhiran Photo Udara 5 BWP sebagai data dasar proses analisis perubahan RDTR Kota Bekasi. Rencana Tindak lanjut sudah dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu :

- a. Penyempurnaan materi teknis berdasarkan masukan dari narasumber dan tim pokja;
- b. Penyempurnaan data dan analisis sesuai pedoman penyusunan RDTR terbaru;
- c. Penyusunan perubahan peta rencana pola ruang RDTR Kota Bekasi;
- d. Penyusunan perubahan peta struktur ruang RDTR Kota Bekasi;

- e. Penyusunan Draft Perwal RDTR Kota Bekasi;
- f. Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan DPRD dan masyarakat;
- g. Penyusunan Album Peta;
- h. Penyusunan Laporan Akhir dan Executive Summary

Selain kendala diatas penyerapan realisasi anggaran juga tidak bisa mencapai 100% karena ada beberapa hambatan yang dihadapi seperti kurang tersedianya sarana prasarana yang mendukung. Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2021 kegiatan mengalami refocusing anggaran, namun demikian sumber daya baik itu Anggaran, SDM ataupun sarana prasarana dalam pencapaian indikator tahun 2021 bisa dikatakan efisien dengan hasil sesuai target. Rencana selanjutnya diharapkan capaian jumlah pembangunan infrastruktur dapat lebih dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi, melihat perkembangan pembangunan dan PSN yang membutuhkan lebih kajian dan pembaharuan foto udara. Pencapaian indikator Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota didukung oleh indikator capaian program:

Tabel 3.15
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Dokumen	1	1	100
2	Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Dokumen	1	1	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Dengan melihat capaian 2 indikator program pendukung indikator sasaran Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota dapat tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota dan indikator Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota . Adapun capaian indikator tahun 2021 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota Target Akhir
Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota	
		2021	2023
Target	Dokumen	2	2
Realisasi	Dokumen	2	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota pada tahun 2021 sebesar 2 Dokumen dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 2 Dokumen, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	2.881.332.000	2.554.719.750	88.66	100	11.34
		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.381.332.000	2.079.807.750	87.34		
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	2.381.332.000	2.079.807.750	87.34		
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0	0	0		
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	474.912.000	94.98		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	500.000.000	474.912.000	94.98		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota dimana pagu anggaran sebesar Rp. 2.881.332.000,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.554.719.750,- (*Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota mencapai 88.66 persen. Penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11.34%.

Pada Tahun 2021 tidak mengalami perubahan target dari tahun sebelumnya sesuai RPJMD 2018-2023 sehingga capaian target di Renstra dapat tercapai dan diharapkan dapat melebihi target dari tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota	Dok	2	2	100	2	2	100

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda tahun 2021, diolah

4) Indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan

Indikator Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan merupakan indikator baru pada tahun 2019 Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perda no 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi dan Perda No. 05 Tahun 2016 tentang RDTR Kota Bekasi tahun 2015-2035. Kota Bekasi telah memiliki Dokumen RTRW Kota Bekasi dan RDTR Kota Bekasi yang telah berkuatan hukum (Perda). Dengan kedua dokumen rencana tersebut maka pelayanan umum terkait penataan ruang sudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi	
1	Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	Persen	70	70.2	103 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Dengan melihat tabel diatas bahwa capaian kinerja tahun 2021 sebesar 103%. Dalam hal ini sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tata Ruang telah melakukan pencapaian dari kegiatan yang menunjang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang. Target 70% pada tahun 2021 dan terealisasi 70.2%. Untuk mengukur taget capaian, maka dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Luas Rekom Perijinan Pemanfaatan yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah sisa ruang yang bisa dimanfaatkan}} \times 100\%$$

Pencapaian dapat dihitung dari Luas wilayah kota bekasi (21.049 Ha) dikurangi 30% (yaitu 14.734,3 Ha) sesuai ketentuan RTH dalam RTRW Perkotaan, lalu dikurangi rekom perijinan yang sudah dikeluarkan sampai dengan tahun 2021 (sisa ruang yang bisa dimanfaatkan) sebesar 3.607,62 Ha (14.734,3 Ha – 3.607,62 Ha= 11.126,68Ha). Untuk Total luas rekomendasi perijinan pemanfaatan tahun 2021 yaitu 657,88 Ha terdiri dari luasan perumahan, Rumah Tinggal dan Usaha. Analisa perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{657,88 \text{ Ha}}{11.126,68 \text{ Ha}} \times 100\% = 5,91\%$$

Dengan memperhatikan pengolahan data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa meningkatkan sinergitas pemerintah dalam pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya tercapai di tahun 2021 sesuai dengan sasaran strategis Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan.

Adapun kendala yang terjadi dalam pencapaian indikator ini

yaitu Masih rendahnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan di Kota Bekasi. Terjadinya deviasi atau penyimpangan rencana tata ruang kota dengan perwujudan pembangunan kota merupakan salah satu hambatan strategis yang akan terus menerus dihadapi Pemerintah Kota Bekasi. Namun demikian sumber daya baik itu Anggaran, SDM ataupun sarana prasarana dalam pencapaian indikator tahun 2021 bisa dikatakan efisien dengan hasil sesuai target. Capaian Indikator tercapai pada kegiatan penyegelan, penertiban dan pembongkaran serta pengendalian bangunan yang sudah dilaksanakan. Untuk meminimalisir kondisi ini, perlu dilakukan rencana tindak perbaikan berupa sosialisasi kebijakan pola ruang yang telah ditentukan dalam RDTR kepada masyarakat, monitoring perijinan dan pemanfaatan ruang hingga penindakan berupa penyegelan ataupun pembongkaran bangunan untuk kegiatan yang melanggar rencana penataan ruang.

Tabel 3.20
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1.	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persen	70	70	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Dengan kata lain, untuk indikator Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan sasaran strategis yaitu Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan tercapai dengan capaian indikator 100%.

Dengan melihat capaian 1 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW dapat tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan. Adapun capaian indikator tahun 2021 dikaitkan

dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan
Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	
		2021	2023
Target	Persen	70	80
Realisasi	Persen	70	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW pada tahun 2021 sebesar 70% dibandingkan dengan taret renstra pada tahun 2023 sebesar 80%, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW kota Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran
Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan

N O	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	Program Penyelenggara an Penataan Ruang Daerah	3.321.768.000	2.381.382.305	71.69	100	28.31
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.321.768.000	2.381.382.305	71.69		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2.791.176.000	2.169.767.490	77.74		
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	530.592.000	211.614.815	39.88		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 kegiatan dengan 2 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan dimana pagu anggaran sebesar Rp. 3.321.768.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.381.382.305 (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah*). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks kesesuaian pembangunan dengan RTRW mencapai 71.69 persen. Jika dikaitkan dengan capaian Indikator Sasaran Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan sebesar 70 persen dari target kinerja 70 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 28.31 persen. Meskipun

demikian capaian kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan merupakan indikator Kinerja Utama pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, perbandingan pada tahun sebelumnya merupakan target yang sesuai dengan Renstra 2018-2023, dimana setiap tahunnya penambahan target sebesar 5%. Pada Tahun 2020 kendala yang terjadi dalam pencapaian indikator ini, karena dampak ekonomi dari pandemi covid-19 yang telah merebak di Indonesia khususnya di kota Bekasi, dirasakan di berbagai sektor mulai dari turunnya aktivitas ekonomi disektor mikro dan melemahnya sektor investasi sehingga berdampak dengan tidak tercapainya pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan di kota Bekasi yang ditargetkan setiap tahunnya sebesar 5% namun di tahun 2020 sebesar 4,3%.

Pada tahun 2020 para investor cenderung mengajukan pemanfaatan ruang dengan luasan kecil untuk berinvestasi sedangkan investor untuk luasan yang besar yang sudah menyatakan minat untuk berinvestasi terpaksa menunda pemenuhan komitmennya karena faktor lemahnya perekonomian. Dampak dari pandemi covid-19 yang sudah melanda dari TW I tahun 2020, mengakibatkan devisiasi atau penyimpangan rencana tata ruang kota dengan perwujudan pembangunan kota merupakan salah satu hambatan sekaligus tantangan strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Untuk Indikator Kinerja Sasaran
Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	persen	65	64	98	70	70	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

5) Indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan

Indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan merupakan indikator Utama pada tahun 2021 Berdasarkan UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permendagri No 86 Tahun 2017. Indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga digunakan untuk memenuhi target RPJMD Kota Bekasi 2018-2023. Tantangan dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas total kota. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah.

Tabel 3.24
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase
ketersediaan lahan RTH Perkotaan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi	
1	Persentase ketersediaan lahan RTHPerkotaan	Persen	18,88	19,61	103%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Target untuk Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan pada tahun 2021 adalah 18,88 % sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi 2019-2023. Pencapaian sasaran strategis Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap Tahunnya dengan 1 indikator kinerja untuk RTH Kota Bekasi di tahun 2021

yaitu 19.57% atau tercapai 103%. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dinilai dari Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian terhadap RTH Publik yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota Bekasi.

Untuk mengukur target capaian Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan maka dapat dihitung dengan rumus Perhitungan capaian target kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luas RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan}} \times 100\%$$
$$\frac{825.92}{20\% \times 21.049} \times 100\% = 19.61\%$$

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 825.92 Ha didapat dari RTH Publik Kota Bekasi Tahun 2021 sebesar 34.26 Ha ditambah dengan total RTH Publik tahun 2020 sebelumnya sebesar 791.66 Ha. sedangkan Luas Wilayah Kota Bekasi adalah 21.049 Ha dan 20% dari luas kota adalah 4.209,8 Ha.

Tabel 3.25
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	Persen	18,88	19.61	103
2.	Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	Persen	68	98	144

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Dengan kata lain, untuk indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan sasaran strategis yaitu Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.2% setiap

Tahunnya tercapai dengan capaian indikator sudah 100%. Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023, dihitung dengan rumus pencapaian penyerahan lahan Prasana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai Aset Pemerintah Kota Bekasi. Untuk Target setiap Tahunnya yaitu 25 lokasi atau 17% (sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023) . Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Penyelenggaraan Verifikasi PSU, pada tahun 2020 capaian untuk indikator ini adalah 87 lokasi perumahan sedangkan pada tahun 2021 terdapat 60 lokasi perumahan yang telah dilakukan penyerahan PSU.

Indikator Ketersediaan RTH perkotaan terdapat beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian target seperti :

1. Menyimpangnya pengembang sektor komersil, yakni pembangunan rumah toko (Ruko) dari Rekomendasi desain tata ruang yang dikeluarkan pemerintah. Dalam Perda Nomor 17 Tahun 2011, telah diatur izin pemanfaatan ruang bahwa pengembang sektor apapun harus menyediakan RTH sekitar 15-20 % dari lahan yang dibangun. Namun, Implementasinya, pembangunan kadang tidak sesuai, RTH dialihkan sebagai lahan parkir kendaraan pengunjung.
2. Faktor lain yang menyulitkan adalah minimnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang semakin melambung tinggi, sehingga butuh anggaran yang besar. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi belum cukup untuk menyediakan RTH. Oleh karena itu, Pengadaan lahan untuk RTH Publik seperti hutan kota dan taman kota, pemerintah mensiasatinya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
3. Terpenuhinya Lahan RTH Perkotaan seperti Taman lingkungan memiliki peranan penting dalam pengembangannya, Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan peran serta swasta dalam penyediaan fasilitas publik melalui serah terima fasos-fasum kawasan permukiman pada pemerintah daerah. Sedangkan untuk memenuhi area RTH Privat dicapai melalui regulasi pada

luasan area hijau diperumahan.

Namun demikian dalam pencapaian indikator RTH Perkotaan sumber daya baik itu Anggaran, SDM ataupun sarana prasarana dalam pencapaian indikator tahun 2021 bisa dikatakan efisien dengan hasil melebihi target yang telah ditentukan.

Dengan melihat capaian 1 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan dapat tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan. Adapun capaian indikator tahun 2021 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan
Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	
		2021	2023
Target	Persen	18,88	19,12
Realisasi	Persen	19.61	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan pada tahun 2021 sebesar 18.88% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 19,12%, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk

mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan kota Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan

No	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase ketersediaan Lahan RTH Perkotaan	Program Penyelenggara an Penataan Ruang Daerah	3.321.768.000	2.381.382.305	71.69	103	31.31
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.321.768.000	2.381.382.305	71.69		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2.791.176.000	2.169.767.490	77.74		
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	530.592.000	211.614.815	39.88		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 kegiatan dengan 2 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan dimana pagu anggaran sebesar Rp.3.321.768.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh RATUS Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.381.382.305,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah*). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks ketersediaan lahan RTH Perkotaan mencapai 71.69 persen. Jika dikaitkan dengan capaian Indikator Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan sebesar 103 persen

dari target kinerja 100 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 103 persen, penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 31.31 persen. Meskipun demikian *capaian* kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan merupakan indikator utama pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 dan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Ketersediaan lahan RTH Perkotaan	Persen	18.76	18.81	100	18.88	19.61	103

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Pada tahun 2021 seluruh indikator kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota, Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan dan indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan tidak dapat melakukan perbandingan indikator skala nasional maupun dengan daerah atau kota – kota yang lain. Hal ini dikarenakan Dinas Tata Ruang hanya ada di Kota Bekasi, sedangkan di kota/kab lain hanya bidang. Untuk kedepannya Dinas Tata Ruang akan mengupayakan kegiatan studi banding untuk melakukan perbandingan dengan kota/kabupaten daerah lainnya terkait indikator kinerja agar dapat meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2021 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 26.178.752.050,- pada penetapan APBD Tahun 2021 yang dijabarkan dalam 4 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.29
Pagu Anggaran Dinas Tata Ruang Per Program Tahun 2021

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	17.692.724.000	16.732.624.000
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	11.300.088.000	9.446.128.050
TOTAL		28.992.812.000	26.178.752.050

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIENCANG tahun 2021

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmud (2007) mengatakan bahwa efisien adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja. Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

EFISIENSI =

Output atau Realisasi Belanja

Input atau Anggaran Belanja

x 100%

Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 :

- 1) Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
- 2) Jika hasil pencapaian antara dari 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien

- 3) Jika hasil pencapaian antara dari 80%-90%, maka dikatakan cukup efisien
- 4) Jika hasil pencapaian antara dari 60%-80%, maka anggaran dikatakan efisien
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran dikatakan sangat efisien

Total anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi Rp. **6.983.088.500,-** dengan realisasi sebesar Rp. **6.161.394.450,-** (88,23%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30
Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
Setelah P- APBD Per Program Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)			KET
			NOMINAL	KEU %	FISIK %	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.732.624.000	15.677.527.370	93.69		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	56.5	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	56.5	100	Sangat Efisien
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.226.924.000	14.354.198.231	94.26		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.216.924.000	14.350.298.231	94.3	100	Kurang Efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	3.900.000	39	100	Sangat Efisien
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.000.000	380.306.000	85.46		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.000.000	208.329.400	90.58	100	Kurang Efisien
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.000.000	142.126.600	98.02	100	Kurang Efisien
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	29.850.000,	99.5	100	Kurang Efisien
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	0	0	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.800.000	777.515.239	89.80		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)			KET
			NOMINAL	KEU %	FISIK %	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	865.800.0000	777.515.239	89.80	100	Cukup Efisien
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.900.000	145.507.900	78.69		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.900.000	116.887.900,	89.8	100	Cukup Efisien
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	28.620.000	52.04	100	Sangat Efisien
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	9.446.128.050	7.920.727.432	83.85		
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.381.332.000	2.079.807.750	87.33		
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2.381.332.000	2.079.807.750	87.34	100	Cukup Efisien
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0	0	0	0	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	474.912.000	94.98		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	500.000.000	474.912.000,	94.98	100	Kurang Efisien
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.243.028.050	2.984.625.377	92.03		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.039.462.050	994.174.639	95.64	100	Kurang Efisien
	Sistem Informasi Penataan Ruang	2.203.566.000	1.990.450.738	90.33	100	Kurang Efisien
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.321.768.000	2.381.382.305	71.69		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2.791.176.000	2.169.767.490	77.74	100	Efisien
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	530.592.000	211.614.815,	39.88	45	Sangat Efisien
Total		26.178.752.050	23.583.904.802	90.09	98.89	

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIENCANG tahun 2021

Kegiatan pada Tahun 2021 Dinas Tata Ruang dapat dikatakan **Cukup efisien** dengan Penyerapan anggaran sebesar Rp. 23.583.904.802,- atau 90.09% dari Target pagu Anggaran sebesar Rp.26.178.752.050,-. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
2. dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan refocusing anggaran sehingga beberapa sub kegiatan tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan;
3. perubahan peraturan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 yang menggantikan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang. Sehingga pada pelaksanaan tugas teknis penataan ruang terjadi penyesuaian alur kinerja dan tugas pada masa transisi perubahan peraturan; dan
4. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

BAB 4

PENUTUP

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bekasi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama satu tahun anggaran 2021.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome pada umumnya sudah dicapai.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menjalankan tugasnya sesuai dengan Misi ke-1 Kota Bekasi yaitu **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**, dan Misi ke-2 Kota Bekasi Yaitu **“Membangun Prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota”**. Hal ini di dukung dengan VISI Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sendiri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 **“Mewujudkan Penataan Ruang Kota Bekasi yang berkelanjutan, Akuntabel, Cerdas dan kreatif menuju masyarakat yang maju, sejahtera dan ihsan”**. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi secara keseluruhan dari 2 (Dua) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2021 sebesar Rp.26.178.752.050,-terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. 16.732.624.000,- dan Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 9.446.128.050,- Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2021 dengan realisasi keuangan 90.09%, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Realisasi fisik kegiatan pada Tahun 2021 sebesar 98.89%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi.

Untuk Indikator capaian kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah pada tahun 2021 yaitu:

1. Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota tercapai 100% dari target 1 Dokumen.
2. Jumlah penataan kawasan strategis kotayang sesuai dengan rencana tata ruang kota tercapai 100% dari target 1 Dokumen.
3. Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW tercapai 100%, pada tahun 2021 target 70% dengan realisasi 70.2%.
4. Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan tercapai 103% dari target 18,88% dan terealisasi sebesar 19.61%
5. Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023 tercapai 144 % dengan realisasi 98% dari target 68%.

C. Rencana Tindak

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya dalam membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi Perencanaan Ruang,

Penataan Ruang dan Pengendalian Ruang dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2018-2023 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Terdapat Dua (2) sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2021 yaitu Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (Diusulkan refocusing, sehingga sub kegiatan akan ditunda untuk tahun in) dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Sub uraian Kajian Intensitas diusulkan refocusing sehingga output kajian intensitas ditunda untuk tahun ini) . Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan pekerjaannya karena ketidak cukupan waktu untuk melakukan kegiatan dan anggaran yang tidak fleksibel.

Rencana tindak lanjut, akan dilakukan proses pengadaan pada awal tahun dan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun 2021 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, sehingga dapat mencapai visi dan misi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada khususnya dan dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi pada umum.



TERIMA KASIH